



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diperkuat dalam upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM.
- (2) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Aksi HAM.
 - (2) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.
 - (3) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun 2018-2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
3. Ketentuan angka 4 huruf A Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA

AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2015-2019

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

BAB III

PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM

A. KOORDINASI

4. Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - b. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - c. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Aksi HAM di daerah masing-masing.

d. unsur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan.
- e. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

AKSI HAM TAHUN 2018-2019
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
I	STRATEGI 1: PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RANHAM				
1.	Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;	Seluruh kementerian dan lembaga di lingkup koordinasi kementerian koordinator terkait	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga	Tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari kementerian dan lembaga sesuai dengan lingkup kementerian koordinator secara optimal

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
2.	Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pemerintah Daerah Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Meningkatnya koordinasi capaian pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
II	STRATEGI 2: PENYIAPAN PENGESAHAN DAN PENYUSUNAN BAHAN LAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM				
3.	Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa	Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;3. Kepolisian Negara RI;4. Tentara Nasional Indonesia;5. Badan Narkotika Nasional;6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan	Terlaksananya pembahasan antara pemangku kepentingan terkait ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya diskusi antar lembaga2. Terlaksananya diskusi publik3. Terlaksananya penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi

7. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			7. Badan Intelijen Negara		
4.	Jaminan hak informasi bagi pekerja migran pra-keberangkatan	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1. Kementerian Luar Negeri; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Kementerian Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	1. Meningkatnya prosentase pekerja migran yang telah memperoleh informasi/sosialisasi 2. Menurunnya kasus perselisihan kerja pekerja migran di luar negeri
5.	Kerja Sama dengan Institusi HAM PBB dalam rangka pemenuhan hak atas pangan	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Perindustrian;	1. Terlaksananya fasilitasi kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan	1. Terlaksananya fasilitasi bagi Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan pada waktu melakukan kunjungan ke beberapa provinsi di Indonesia

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 8. Badan Urusan Logistik; dan 9. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2. Tersusunnya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan 3. Terlaksananya tindak lanjut atas rekomendasi awal pelapor khusus sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia	2. Tersedianya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
III	STRATEGI 3: PENYIAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN, DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI PERSPEKTIF HAM				
6.	Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5. Kementerian Luar Negeri	Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kementerian Sekretariat Negara; dan 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas	Tersedianya Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas